



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. Maulana Lubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

**NOMOR : 171 / 1913 / Kep-DPRD / 1 / 2020**

## TENTANG

### PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah, dimana daerah diperbolehkan melakukan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.06/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Investasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multi Infrastruktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan:**
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 02 Januari 2020.
  2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 20 Januari 2020.
  3. Notulen Rapat Konsultasi Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH**

**KESATU :** Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 29 Januari 2020**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**



**HASYIM, S.E  
KETUA**



**H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M  
WAKIL KETUA**



**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I  
WAKIL KETUA**



**H.T. BHRUMSYAH, S.H., M.H  
WAKIL KETUA**

**Tembusan :**

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal

## LAMPIRAN

**PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH**

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	MUHAMMAD AFRI RIZKI LUBIS, SM,MIP	ANGGOTA	
2	ABDUL RAHMAN NASUTION,S.H	ANGGOTA	
3	ERWIN SIAHAAN	ANGGOTA	
4	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
5	HENDRI DUIN	ANGGOTA	
6	NETTI YUNIATI SIREGAR	ANGGOTA	
7	SITI SUCIATI, S.H	ANGGOTA	
8	RUDIAWAN SITORUS,S.FiL.,M.PemI	ANGGOTA	
9	IRWANSYAH ,S.Ag.,S.H.	ANGGOTA	
10	T. ERDIANSYAH RENDY, S.H	ANGGOTA	
11	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN S.I.P	ANGGOTA	

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**




HASYIM, S.E  
KETUA



H. IHWAN RITONGA.,S.E.,M.M  
WAKIL KETUA



H. RAJUDIN SAGALA.,S.Pd.I  
WAKIL KETUA



H.T BHRUMSYAH, S.H.,M.H  
WAKIL KETUA



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapten Maulana Lubis No.1- Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

## NOTULEN

- Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Ranperda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.
- Hari/Tanggal : Senin / 20 Januari 2020  
Waktu Mulai Rapat : 11.25 Wib  
Waktu Ditutup : 13.15 Wib (Dilanjutkan dengan agenda sidang paripurna berikutnya)
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan  
Pimpinan Rapat : Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak H.Ihwan Ritonga SE  
Sekretaris : Sekwan ( Drs. Abd. Azis )  
Pencatat : Kasubbag Persidangan dan Risalah  
Jumlah Anggota Dewan : 50 orang  
Jumlah Dewan yang hadir : 37 orang  
Jumlah Dewan tidak Hadir/  
Tidak menandatangani : 13 orang  
Pimpinan DPRD Yang Hadir : - H.Ihwan Ritonga SE  
- H. Rajuddin Sagala  
- HT.Bahrumisyah SH MHum
- KDH Yang hadir : Sekdako Medan ( Bapak Wiriya Al Rahman )  
Undangan : SKPD / OPD terkait
- Kegiatan Rapat :  
1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H.Ihwan Ritonga SE  
2. Pembahasan : Dilanjutkan dengan penyampaian 2 ( dua ) Nota pengantar yang dalam hal ini dibacakan/diwakilkan oleh Sekdako Medan, Bapak H. Wiriya Al Rahman, yakni tentang Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Pencabutan Ranperda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.  
Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
3. Peraturan : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.  
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kabupaten dan Kota.  
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan .

4. Kesimpulan : Disepakati dan diputuskan pembahasan ranperda ini berikutnya melalui Pembentukan Panitia khusus ( Pansus ), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 3 ( tiga ) untuk pembahasan Ranperda tentang Pinjaman Daerah dan melalui Pembentukan Panitia khusus ( Pansus ), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 4 ( empat) untuk pembahasan Ranperda tentang untuk Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sd 2031.
5. Penutup : Demikian Notulen Rapat ini diperbuat untuk diketahui

**PIMPINAN RAPAT  
WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN**



**H. IHWAN RITONGA, S.E,MM**